



P U T U S A N
Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MAHENDRA BIN TATANG SUKMANA;**
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semarang Baru Rt 035 RW 006 Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KUSWANTO BIN DASTAM;**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/21 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Katibung II Rt/Rw: 001/006 Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SUYANTO BIN MISDI**;

2. Tempat lahir : Sidomulyo;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 Agustus 1983;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Katibung II Rt/Rw: 003/006 Desa Sidomulyo,
Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung
Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA, Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI telah bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan/Atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR,SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami yaitu Pasal 161 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA, Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA, Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Nopol B 9099 UO, merk Hino, Type FG8JKKB-GGJP (EG 235 JP), jenis Mobil Barang, model truck, warna hijau, Noka : MJEFG8JPK9JG13306, Nosin : J08EUGJ15590, An. JATI SURYO KURNIAWAN;

Dikembalikan Kepada Saksi Usman Bin Bahrudin;

- Pasir Kuarsa sebanyak 600 karung dengan berat total \pm 25 (Dua Puluh Lima) ton;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro Max warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 352850795491341, Imei 2 : 352850795708959;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Mahendra Bin Tatang Sukmana;

5. Menetapkan supaya Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA, Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-30/SKD/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA, Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira Jam 12.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 atau Setidak – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Yang menampung, memanfaatkan,



melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Komang Adi Swandana Anak dari Made Lantra dan Saksi Yudhi Kurniawan Bin Suyono Senen (*Anggota Polsek Pasir Sakti Polres Lampung Timur*) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira Jam 12.10 Wib melaksanakan Kegiatan Patroli Rutin KRYD (Kegiatan Rutin Yang ditingkatkan) menggunakan R4 Patroli bertempat di Jalan Pasar Semarang Baru Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan melihat ada 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Nopol B 9099 UO, merk Hino, Type FG8JKKB-GGJP (EG 235 JP), jenis Mobil Barang, model truck, warna hijau, Noka : MJFEG8JPK9JG13306, Nosin : J08EUGJ15590, An. JATI SURYO KURNIAWAN yang dikendarai oleh Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM dengan didampingi oleh Kernet yaitu Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI yang ketika itu melintas dan mengangkut barang yang mencurigakan dan ditutup terpal warna biru, selanjutnya Saksi Komang Adi Swandana Anak dari Made Lantra dan Saksi Yudhi Kurniawan Bin Suyono Senen lalu memberhentikan Kendaraan tersebut dan mengecek barang yang diangkut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Nopol B 9099 UO tersebut mengangkut Pasir Silika sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat \pm 25 (Dua Puluh Lima) Ton yang berasal dari lokasi Kegiatan Pengolahan Pasir Silika dari hasil penambangan ilegal yang merupakan milik Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA yang beralamat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang tidak memiliki Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan, selanjutnya terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Nopol B 9099 UO tersebut yang mengangkut Pasir Silika sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat \pm 25 (Dua Puluh Lima) Ton dibawa dan diamankan ke Polres Lampung Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Pasir Silika sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat \pm 25 (Dua Puluh Lima) Ton tersebut oleh Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM (Sopir) dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI (Kernet) berdasarkan perintah Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA rencananya akan dikirim dan dijual kepada YUNI (DPO) di wilayah Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan upah jasa angkut yang diterima oleh Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM (Sopir) dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI (Kernet) yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Provinsi Lampung An. DAVID JUNISA, ST Bin DODI WIDODO menjelaskan berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, *TIDAK TERDAPAT* Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan operasi produksi maupun IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan permunian komoditas mineral pasir silika (Kuarsa) yang berlokasi di sekitar wilayah di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, oleh karena itu Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA dalam melakukan Kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Pasir Silika (Kuarsa) tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang. *(Terlampir dalam berkas perkara);*

Perbuatan Terdakwa I MAHENDRA Bin TATANG SUKMANA, Terdakwa II KUSWANTO Bin DASTAM dan Terdakwa III SUYANTO Bin MISDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 161 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Adi Swandana Anak Dari Made Lantra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB di Jalan Pasar Semarang Baru Desa Mulyo Asri, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Sakti mengamankan 1 (satu) unit truck merk Hino yang sedang mengangkut pasir jenis silika sebanyak 600 (enam ratus) karung secara tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang melakukan patroli kemudian curiga terhadap truck yang melintas dengan bak tertutup rapat dengan terpal warna biru;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang mengemudikan truck tersebut adalah Terdakwa 2, sedangkan Terdakwa 3 bertindak sebagai kenek;
- Bahwa pasir jenis siliika yang kurang lebih beratnya 25 (dua puluh lima) ton tersebut merupakan milik Terdakwa 1, dengan lokasi penambangan bertempat di Pasir Sakti;
- Bahwa kegiatan mengangkut pasir jenis silika tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yudhi Kurniawan Bin Suyono Senen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB di Jalan Pasar Semarang Baru Desa Mulyo Asri, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan anggota Polsek Pasir Sakti mengamankan 1 (satu) unit truck merk Hino yang sedang mengangkut pasir jenis silika sebanyak 600 (enam ratus) karung secara tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang melakukan patroli kemudian curiga terhadap truck yang melintas dengan bak tertutup rapat dengan terpal warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang mengemudikan truck tersebut adalah Terdakwa 2, sedangkan Terdakwa 3 bertindak sebagai kenek;
- Bahwa pasir jenis siliika yang kurang lebih beratnya 25 (dua puluh lima) ton tersebut merupakan milik Terdakwa 1, dengan lokasi penambangan bertempat di Pasir Sakti;
- Bahwa kegiatan mengangkut pasir jenis silika tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Usman Bin Bahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Nomor Polisi B 9099 UO Merk Hino type FG8JKKB-GGJP jenis mobil barang, model Truck warna hijau merupakan milik Jati Suryo Kurniawan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu karyawan gudang di sebuah ekspedisi di Lampung milik Jati Suryo Kurniawan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Saksi mobil tersebut telah digunakan untuk mengangkut pasir jenis kuarsa yang dikemudikan oleh Terdakwa 2, serta Terdakwa 3 sebagai kenek;
- Bahwa awalnya mobil tersebut digunakan sebagai ekspedisi untuk membawa atau mengangkut klontongan alat pecah belah dari Jakarta menuju ke Lampung, kemudian dalam perjalanan dari Lampung menuju Jakarta mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa 2 untuk membawa atau mengangkut pasir jenis kuarsa hasil penambangan secara tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. David Junisa, S.T Bin Dodi Widodo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yang ditugaskan pada Dinas ESDM Provinsi Lampung;
- Bahwa benar Ahli merupakan Ahli dari Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yang ditugaskan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 540/277/V.25/2023 tertanggal 12 Mei 2023;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai analis pelayanan usaha mineral dan batubara di Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Lampung yang bertugas menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah data pertambangan mineral dan batubara dan rekomendasi teknis atas perizinan berusaha di bidang mineral dan batubara;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen;
- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang salah satunya melalui pemberian izin, yang terdiri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

- Bahwa di antara izin-izin tersebut yang dapat diajukan acuan dalam melakukan kegiatan penambangan adalah IUP tahapan Operasi Produksi atau IUPK tahapan Operasi Produksi, IPR dan atau SIPB sesuai komoditas dan wilayah pertambangan yang berlaku di lokasi tersebut. Sedangkan izin untuk melakukan kegiatan pengolahan pemurnian sesuai Pasal 169C poin (e) menjadi perizinan usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian namun wajib mendapatkan bahan baku komoditas dari hasil kegiatan penambangan yang berizin;
- Bahwa wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagian besar merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sehingga dapat diajukan perizinannya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan maupun Surat Izin Penambangan Batuan. Diantara WUP tersebut ada beberapa lokasi yang sudah menjadi Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) baik tahapan Pencadangan Wilayah, Eksplorasi maupun Operasi Produksi. Untuk komoditas pasir kuarsa di Kabupaten Lampung Timur saat ini terdapat 1 (satu) IUP Tahapan Eksplorasi atas nama PT Silika Timur Abadi berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: 470/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 9 Maret 2022;
- Bahwa kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan dimana izinnnya dapat berupa IUP Tahapan Operasi Produksi, SIPB atau IPR. Sedangkan izin Pengangkutan dan Penjualan hanya dapat dilakukan dengan pemegang IUP, IPR, maupun SIPB yang sah;
- Bahwa benar Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, *Tidak Terdapat* Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan operasi produksi maupun IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan pemurnian komoditas mineral pasir kuarsa yang berlokasi di sekitar wilayah di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, oleh karena itu Terdakwa I dalam melakukan Kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Pasir Silika (Kuarsa) tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang;
- Bahwa aktifitas pengangkutan pasir kuarsa untuk penjualan tersebut tanpa di lengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diberikan oleh pihak berwenang kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit truck merk Hino yang sedang mengangkut pasir jenis kuarsa sejumlah 600 (enam ratus) sak dengan berat total kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) kilogram secara tanpa izin diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti;
- Bahwa pasir tersebut merupakan milik Terdakwa 1 yang memperoleh pasir tersebut dengan cara membeli dari Jarwo yang mana Jarwo mendapatkan pasir tersebut dari penambang yang ada di Pasir Sakti;
- Bahwa Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengangkut pasir jenis kuarsa tersebut dengan cara Terdakwa 1 mencari kendaraan untuk mengangkut pasir kemudian Terdakwa 1 mendapatkan nomor telepon Terdakwa 2 selaku sopir dari 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Type FG8JKB-GGJP Nomor Polisi B 9099 UO Nomor Rangka: MJFEG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590 atas nama Jati Suryo Kurniawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 lalu menyuruh Terdakwa 2 untuk mengangkut pasir jenis kuarsa dengan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 berencana menjual pasir tersebut kepada Yuni, dengan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah pasir tersebut sampai;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa untuk menjual pasir jenis kuarsa dari penambangan harus ada izin, namun Terdakwa 1 tidak memiliki dokumen perizinan yang resmi;
- Bahwa Terdakwa 1 telah menjual pasir jenis kuarsa sebanyak 2 (dua) kali;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit truck merk Hino yang sedang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut pasir jenis kuarsa sejumlah 600 (enam ratus) sak dengan berat total kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) kilogram milik Terdakwa 1 secara tanpa izin diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 sedang mengemudikan truck tersebut, sedangkan Terdakwa 3 bertindak sebagai kenek;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengangkut barang klontongan berupa alat dapur dari Jakarta menuju ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Type FG8JKKB-GGJP Nomor Polisi B 9099 UO Nomor Rangka: MJFEG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590 atas nama Jati Suryo Kurniawan, setelah muatan dibongkar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hendak kembali ke Jakarta sehingga Terdakwa 2 mencari muatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 lalu menyuruh Terdakwa 2 untuk mengangkut pasir jenis kuarsa untuk dibawa menuju Jakarta dengan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dibayar melalui transfer ke rekening milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti untuk mengangkut pasir jenis kuarsa tersebut;
- Bahwa setelah pasir terangkut di atas truck, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju ke Jakarta dengan mobil ditutupi terpal warna biru kemudian sesampainya di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, truck yang Terdakwa 2 kemudikan tersebut dihentikan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti untuk diamankan;

Terdakwa 3

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit truck merk Hino yang sedang mengangkut pasir jenis kuarsa sejumlah 600 (enam ratus) sak dengan berat total kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) kilogram milik Terdakwa 1 secara tanpa izin diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 sedang mengemudikan truck tersebut, sedangkan Terdakwa 3 bertindak sebagai kenek;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengangkut barang klontongan berupa alat dapur dari Jakarta menuju ke Lampung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Type FG8JKKB-GGJP Nomor Polisi B 9099 UO Nomor Rangka: MJEFG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590 atas nama Jati Suryo Kurniawan, setelah muatan dibongkar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hendak kembali ke Jakarta sehingga Terdakwa 2 mencari muatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 lalu menyuruh Terdakwa 2 untuk mengangkut pasir jenis kuarsa untuk dibawa menuju Jakarta dengan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dibayar melalui transfer ke rekening milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti untuk mengangkut pasir jenis kuarsa tersebut;

- Bahwa setelah pasir terangkut di atas truck, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju ke Jakarta dengan mobil ditutupi terpal warna biru kemudian sesampainya di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, truck yang Terdakwa 2 kemudikan tersebut dihentikan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti untuk diamankan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Nomor Polisi B 9099 UO, merk Hino, type FG8JKKB-GGJP (FG235JP), jenis mobil barang, model truck, warna hijau, Nomor Rangka: MJEFG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590, atas nama Jati Suryo Kurniawan;
2. Pasir kuarsa sebanyak 600 (enam ratus) karung dengan berat total kurang lebih 25 (dua puluh lima) ton;
3. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro Max warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1: 352850795491341, IMEI 2: 352850795708959;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit truck merk Hino yang sedang mengangkut pasir jenis kuarsa sejumlah 600 (enam ratus) sak dengan berat total kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) kilogram secara tanpa izin diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pasir tersebut merupakan milik Terdakwa 1 yang memperoleh pasir tersebut dengan cara membeli dari Jarwo yang mana Jarwo mendapatkan pasir tersebut dari penambang yang ada di Pasir Sakti;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 sedang mengemudikan truck tersebut, sedangkan Terdakwa 3 bertindak sebagai kenek;
4. Bahwa awalnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengangkut barang klontongan berupa alat dapur dari Jakarta menuju ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Type FG8JKKB-GGJP Nomor Polisi B 9099 UO Nomor Rangka: MJFEG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590 atas nama Jati Suryo Kurniawan, setelah muatan dibongkar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hendak kembali ke Jakarta sehingga Terdakwa 2 mencari muatan;
5. Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 lalu menyuruh Terdakwa 2 untuk mengangkut pasir jenis kuarsa untuk dibawa menuju Jakarta dengan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dibayar melalui transfer ke rekening milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti untuk mengangkut pasir jenis kuarsa tersebut;
6. Bahwa setelah pasir terangkut di atas truck, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju ke Jakarta dengan mobil ditutupi terpal warna biru kemudian sesampainya di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, truck yang Terdakwa 2 kemudikan tersebut dihentikan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti untuk diamankan;
7. Bahwa Terdakwa 1 berencana menjual pasir tersebut kepada Yuni, dengan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah pasir tersebut sampai;
8. Bahwa benar Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, *Tidak Terdapat* Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan operasi produksi maupun IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan permunian komoditas mineral pasir kuarsa yang berlokasi di sekitar wilayah di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, oleh karena itu Terdakwa I dalam melakukan Kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Pasir Silika (Kuarsa) tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang;



9. Bahwa aktifitas pengangkutan pasir kuarsa untuk penjualan tersebut tanpa di lengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diberikan oleh pihak berwenang kepada Para Terdakwa

10. Bahwa Terdakwa 1 telah menjual pasir jenis kuarsa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara;
4. Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang- Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjadi subyek hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa 1. **Mahendra Bin Tatang Sukmana**, Terdakwa 2. **Kuswanto Bin Dastam** dan Terdakwa 3. **Suyanto Bin Misdi**, lengkap dengan identitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara sudah terbukti maka cara lain tidak perlu dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih cara yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah “bersama-sama melakukan” yang mana sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu dengan peran kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan peran Terdakwa 1 adalah menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk mengangkut pasir jenis kuarsa, yang kemudian akan dijual secara tanpa izin oleh Terdakwa 1. Sedangkan peran Terdakwa 2 adalah mengangkut pasir jenis kuarsa secara tanpa izin bersama dengan Terdakwa 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Type FG8JKKB-GGJP Nomor Polisi B 9099 UO Nomor Rangka: MJEFG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590. Terdakwa 2 bertindak sebagai sopir, sedangkan Terdakwa 3 bertindak sebagai kenek;

Menimbang bahwa dengan adanya peran masing-masing Terdakwa dan Candra (DPO) sebagaimana fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana itu dengan peran kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara sudah terbukti maka cara lain tidak perlu dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan mineral;

Menimbang bahwa yang dimaksud mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mineral dibagi menjadi mineral logam dan mineral bukan logam yang mana dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut mineral bukan logam dibutuhkan untuk menjamin pasokan industri strategis antara lain seperti batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, sedangkan pemurnian sebagaimana Pasal 1 angka 20 a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

Menimbang bahwa yang dimaksud pengangkutan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, sedangkan penjualan yaitu kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa selain golongan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat Mineral bukan logam jenis tertentu meliputi ametis, akuamarin, intan, korundum, rubi, safir, topas, turmalin, serta batu gamping, clay, dan pasir kuarsa untuk industri semen dan/atau bukan semen

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit truck merk Hino yang sedang mengangkut pasir jenis kuarsa sejumlah 600 (enam ratus) sak dengan berat total kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) kilogram secara tanpa izin diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti. Pasir tersebut merupakan milik Terdakwa 1 yang memperoleh pasir tersebut dengan cara membeli dari Jarwo yang mana Jarwo mendapatkan pasir tersebut dari penambang yang ada di Pasir Sakti. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa 2 sedang mengemudikan truck tersebut, sedangkan Terdakwa 3 bertindak sebagai kenek;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengangkut barang klontongan berupa alat dapur dari Jakarta menuju ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Type FG8JKKB-GGJP Nomor Polisi B 9099 UO Nomor Rangka: MJFEG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590 atas nama Jati Suryo Kurniawan, setelah muatan dibongkar Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hendak kembali ke Jakarta sehingga Terdakwa 2 mencari muatan. Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 lalu menyuruh Terdakwa 2 untuk mengangkut pasir jenis kuarsa untuk dibawa menuju Jakarta dengan upah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah dibayar melalui transfer ke rekening milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju Desa Mulyo Sari, Kecamatan Pasir Sakti untuk mengangkut pasir jenis kuarsa tersebut. Setelah pasir terangkut di atas truck, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat menuju ke

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan mobil ditutupi terpal warna biru kemudian sesampainya di Jalan Pasar Semarang Baru, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, truck yang Terdakwa 2 kemudian tersebut dihentikan oleh anggota kepolisian Polsek Pasir Sakti untuk diamankan

Menimbang bahwa Terdakwa 1 berencana menjual pasir tersebut kepada Yuni, dengan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah pasir tersebut sampai;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melakukan pengangkutan dan penjualan mineral yang mana mineral dalam hal ini adalah mineral bukan logam jenis pasir kuarsa sebagaimana dimaksud unsur pasal a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara sudah terbukti maka cara lain tidak perlu dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang paling mendekati fakta hukum di persidangan yaitu unsur tidak berasal dari pemegang IUP dan izin sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g;

Menimbang bahwa IUP atau Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan yang mana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa dengan demikian izin yang dimaksudkan sebagaimana dalam elemen unsur yang sifatnya alternatif dan sudah dipilih oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan yaitu izin berupa IUP tahap Operasi Produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian serta Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan Rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Dinas ESDM Provinsi Lampung, *Tidak Terdapat* Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahapan operasi produksi maupun IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan permunian komoditas mineral pasir kuarsa yang berlokasi di sekitar wilayah di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, oleh karena itu Terdakwa I dalam melakukan Kegiatan Pemanfaatan dan Pengolahan Pasir Silika (Kuarsa) tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dari pihak maupun Instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa aktifitas pengangkutan pasir kuarsa untuk penjualan tersebut tanpa di lengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Pengangkutan dan Penjualan serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diberikan oleh pihak berwenang kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Para Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Nomor Polisi B 9099 UO, merk Hino, type FG8JKKB-GGJP (FG235JP), jenis mobil barang, model truck, warna hijau, Nomor Rangka: MJEFG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590, atas nama Jati Suryo Kurniawan, yang merupakan milik Jati Suryo Kurniawan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jati Suryo Kurniawan melalui Saksi Usman Bin Bahrudin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Pasir kuarsa sebanyak 600 (enam ratus) karung dengan berat total kurang lebih 25 (dua puluh lima) ton, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro Max warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352850795491341, IMEI 2: 352850795708959 yang disita dari Terdakwa 1 dan merupakan milik Terdakwa 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Mahendra Bin Tatang Sukmana**, Terdakwa 2. **Kuswanto Bin Dastam** dan Terdakwa 3. **Suyanto Bin Misdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan dan penjualan mineral tanpa Izin Pengangkutan dan Penjualan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Nomor Polisi B 9099 UO, merk Hino, type FG8JKKB-GGJP (FG235JP), jenis mobil barang, model truck, warna hijau, Nomor Rangka: MJFEG8JPK9JG13306, Nomor Mesin: J08EUGJ15590, atas nama Jati Suryo Kurniawan;

Dikembalikan kepada Jati Suryo Kurniawan melalui Saksi Usman Bin Bahrudin;

- Pasir kuarsa sebanyak 600 (enam ratus) karung dengan berat total kurang lebih 25 (dua puluh lima) ton;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 Pro Max warna abu-abu dengan Nomor IMEI 1: 352850795491341, IMEI 2: 352850795708959

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Robby Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh M.Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H., M.H.

Robby Alamsyah, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Sdn